

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 pada pasal 18 ayat (2) pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan pasal 18 Undang-Undang 1945, maka di bentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip seluas luasnya dalam arti lain pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang di kenal dengan otonomi daerah yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (8) (9) dan (11). Dimana urusan pemerintah ini di bagi-bagi sesuai dengan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintaahan Daerah yaitu Urusan Pemerintah terdiri dari urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren, dan urusan pemerintah pemerintah umum.

Pada pasal 11 tentang urusan pemerintah konkuren Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ayat (1) urusan pemerintaah konkuren sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pemerintah Pilihan.

Dimana urusan wajib tersebut di bagi menjadi dua yaitu terdiri atas urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintah yang tidak terkait dengan pelayanan dasar.

Sebagaimana yang telah tertulis pasal 12 Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ayat (2) mengemukakan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertanahan
- e. Lingkungan hidup
- f. Adminitrasi kependudukan dan catatan sipil
- g. Pemberdayaan masyarkat dan desa
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Perhubungan
- j. Komunikasi dan informatika
- k. Koperasi dan usaha kecil menengah
- l. Penanaman modal
- m. Kepemudaan dan olahraga
- n. Statistik
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan
- r. Kearsipan

Dari sejumlah urusan pemerintah daerah sebagaimana yang di sebutkan di atas maka pemberdayaan termasuk dalam urusan wajib daerah yang ke tujuh. Sebagaimana yang di amanatkan oleh Undang-undang di atas, pemerintah daerah

kabupaten/kota menjalankan kewenangan-kewenangannya tersebut dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah kabupaten/kota menjalankan kewenangannya dibantu oleh organisasi perangkat daerah, organisasi perangkat daerah diperlukan untuk dapat membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah kabupaten/kota, disamping itu juga di perlukan adanya peran serta dan dukungan dari organisasi atau lembaga sosial kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di daerah, pemerintah daerah di bantu oleh pemerintah desa dalam menjalankan sebagian tugas tersebut. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai urusan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikatakan bahwa kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan praksara masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Di dalam Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 94 tentang Lembaga Kemasyarakatan yaitu :

1. Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu melaksanakan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
3. Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pemebangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
4. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari pemerintah, Pemerintaah Daerah Provinsi , Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.\

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 pada pasal 150 ayat (2) menjelaskan bahwa Lembaga Kemasyarakatan mempunyai Tugas;

- a. Melakukan pmemberdayaan masyarakat desa;
- b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- c. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa

Kemudian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa memiliki fungsi:

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;

- c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan desa kepada masyarakat desa;
- d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Tugas dan fungsi ini menjadi tanggung jawab bagi setiap lembaga kemasyarakatan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya, dengan harapan bahwa lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dapat menjadi penggerak serta fasilitator agar masyarakat dapat ikut serta dalam pemerintahan.

Pemerintah melalui Kementerian dalam Negeri melahirkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, dalam peraturan ini dijelaskan pada pasal 7 bahwa jenis-jenis lembaga kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain.
- b. Lembaga Adat.
- c. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan.
- d. RT/RW.

- e. Karang Taruna.
- f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pada butir a dalam pasal ini disebutkan bahwa salah satu jenis lembaga kemasyarakatan yang dapat dibentuk di desa adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), pada pasal 8 Permendagri ini dijelaskan bahwa tugas dari lembaga pemberdayaan masyarakat Desa itu sendiri adalah menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Kemudian pada pasal 9 Permendagri nomor 5 tahun 2007 ini menjelaskan bahwa untuk melaksanakan tugasnya lembaga pemberdayaan masyarakat desa memiliki fungsi, yaitu:

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dan pembangunan.
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.
- e. Penumbuh kembangkan dan penggerakkan prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong-royong masyarakat.
- f. Penggali, perdayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan suatu lembaga yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk dan melaksanakan aspirasi masyarakat yang di wadahi, demiterlaksananya pembangunan yang lancar di setiap Desa.

Pemberdayaan masyarakat terutama di Desa tidak cukup dengan hanya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha tetapi perlu juga adanya perubahan pada struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peran produktivitas dan efisiensi. Dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, tidak lepas dari adanya campur tangan dari sebuah Intansi dan Kelembagaan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat).

Sehubungan dengan hal tersebut, kabupaten Siak merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Kabupaten Siak mempunyai luas wilayah 8.556,09 Km² (855.609 Hekter) dengan jumlah penduduk 377.200 jiwa, membawahi 14 kecamatan, 57 kelurahan dan 126 Kampung. Sebagai suatu daerah otonom, Kabupaten Siak mengeluarkan berbagai peraturan dan salah satu diantaranya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan dalam acuan dalam memberdayakan masyarakat. Tujuan dikeluarkan peraturan daerah tesebut adalah untuk pembangunan dalam segi pemberdayaan terhadap masyarakat.

Kecamatan Kerinci Kanan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Siak dengan luas wilayah 30.629,65 Ha, dengan jumlah penduduk

23.847 jiwa dengan jumlah Laki-laki 12.363 jiwa dan Perempuan 11.484 jiwa yang terbagi dalam 12 Kampung. Selanjutnya dalam pasal 18B 1945 tentang Kedudukan Pemerintah Desa yaitu memunculkan aturan tentang asas rekognisi dan subsidiaritas. Rekognisi melahirkan pengakuan terhadap keanekaragaman kultural, sedangkan subsidiaritas terkait dengan relasi hubungan antara Negara dengan Desa telah didudukkan, dimana Negara tidak lagi mengontrol Desa secara penuh tapi harus memposisikan Desa itu sanggup mengelola dirinya sendiri. Lebih dari itu asas rekognisi dalam subsidiaritas telah mengubah pendekatan kontrol/pengendalian Negara terhadap Desa menempatkan Desa sebagai subjek pembangunan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan Otonomi Daerah dan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana sebutan untuk desa dapat di rubah namun tetap disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Tepat nya di Kabupaten Siak di lakukan perubahan penamaan dari Desa menjadi Kampung sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung pada pasal 1 (9) menyatakan bahwa kampung sebutan lain dari desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asas asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Dengan hal ini penyebutan Penghulu adalah Kepala Kampung sebagai penyelenggara pemerintahan, kerani adalah nama lain dari sekretaris desa dan wilayah atau dusun, rukun kampung selanjutnya disebut RK , rukun tetangga yang selanjutnya disebut RT. Yang terdapat pada Perda Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 pada pasal 1 (12) (15) dan (16).

Adapun tujuan Perubahan Desa menjadi Kampung terdapat dalam pasal 2 yaitu:

- (1) Perubahan penamaan desa menjadi kampung bertujuan untuk melestarikan penamaan lama yang pernah digunakan sebelum terbentuknya kabupaten Siak
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menata kembali penamaan dalam bahasa melayu untuk desa dengan sebutan kampung di kabupaten Siak.

Kampung Simpang Perak Jaya yang terletak di Kecamatan Kerinci Kanan secara geografis terletak antara 01.01 LU s/d 01.09 LU – 102,041 BT s/d 102,059 BT dengan luas wilayah 1.309 Hektar, sebagian kampung ini merupakan daerah dataran rendah hingga menengah, dengan ketinggian sekitar 15 meter dari permukaan air laut. adapun batas-batas wilayah desa simpang perak jaya adalah:

- Sebelah utara berbatasan dengan desa Gabung Makmur.
- Sebelah Timur berbatasan dengan PT Inti Indosawit Subur (IIS),

- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Pelalawan.

Mempunyai jumlah penduduk 2.860 jiwa, yang terdiri dari laki-laki : 1.474 jiwa, perempuan 1.386 jiwa dan 677 KK, 7 RK, 21 RT yang terbagi dalam 3 dusun.

Selain sebagai mitra Pemerintah Kampung LPMK juga memiliki tugas berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007 pada pasal 38, tugas lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan:

1. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif
2. Menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat
3. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Kampung Simpang Perak Jaya merupakan salah satu desa yang ada di Daerah Siak ini juga memiliki Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang mengikuti amanat dari Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 tahun 2007 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam peraturan ini di sebutkan pada pasal 4 bahwa tujuan adanya Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat Desa di Kabupaten Siak ialah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat, sehingga masyarakat memiliki desa yang tangguh serta memiliki segala tantangan dan hambatan dalam rangka pembinaan wilayah. LPM Kampung Simpang Perak Jaya memiliki Struktur yang bisa dikatakan cukup.

Tabel I.1 : Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung Simpang Perak Jaya Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Suprianta	Ketua LPMK	Dipilih berdasarkan musyawarah
2	Karnu	Wakil Ketua	Dipilih berdasarkan musyawarah
3	Sawabi	Bendahara	Dipilih berdasarkan musyawarah
4	Thoufiq Endarwanta	Sekretaris	Dipilih berdasarkan musyawarah

Sumber : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung Simpang Perak Jaya, 2018

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara struktural kepengurusan LPM Kampung Simpang Perak Jaya belum memiliki struktural kepengurusan yang baik, yang dapat di lihat dari kepengurusan yang ada. Kepengurusan lembaga kemasyarakatan yang memiliki kemampuan dalam membimbing para masyarakat, menemukan permasalahan yang ada kemudian merencanakan dan melakukan pemecahannya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh para anggota LPM, serta selalu siap siaga dalam menghadapi masalah yang terjadi di dalam masyarakat.

Sedangkan berdasarkan prasurevei penulis masih menemukan beberapa gejala permasalahan yang ada dilapangan yaitu:

1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah yang di laksanakan oleh LPMK Kampung Simpang Perak Jaya bersama masyarakat dalam menampung aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan pada forum musyawarah dalam rangka penyusunan rencana pembangunan.

2. Kurangnya peran aktif LPMK dalam menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat, sehingga kesadaran dari masing-masing masyarakat dalam kegiatan yang telah di rancang oleh LPMK dalam pelaksanaan tugasnya kurang mendapat dukungan yang kuat, yang mengakibatkan sampah-sampah yang menumpuk dan berserakan di titik jalan permukiman warga dan ditempat umum yang akan menimbulkan bau tidak sedap dan sumber penyakit.
3. Masih kurangnya peran LPMK dalam pelaksanaan tugasnya melaksanakan dan mengendalikan pembangunanyaitu kurangnya perawatan ataupun pengendalian infrastruktur di desa seperti kurangnya drenase di sejumlah titik yang mengakibatkan aliran air hujan tidak lancar, serta gedung serba guna yang di bangun tahun 2015 kini keadaannya genting sudah bocor dan dinding yang mulai retak.

Peneliti disini mengevaluasi pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan menggunakan teori Taliziduhu Ndraha dalam buku *Kybernologi* (2011;201) yaitu evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya. Dari gejala di atas mengindikasikan bahwasanya LPMK tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Daerah Siak No 15 Tahun 2007 Pasal 38 yaitu menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Berdasarkan Fenomena-fenomena pada latar belakang di atas, maka penulis menetapkan judul tulisan ini dengan mengambil judul : Evaluasi Pelaksanaan

Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung Simpang Perak Jaya Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.

B. Rumusan Masalah

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung yang lahir dari masyarakat untuk memberdayakan masyarakat dimana masyarakat yang idealnya adalah merupakan kunci keberhasilan pembangunan khususnya di desa, dengan ini memaksa LPM melaksanakan tugasnya agar pelaksanaan pembangunan melalui partisipatif dan pemberdayaan bisa berjalan lebih optimal. Dengan hal ini peneliti ingin melihat apakah tugas ini di laksanakan sesuai standar (*das sollen*) dan faktanya (*das sein*) yang terjadi di lokasi penelitian.

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dalam latar belakang masalah di atas ialah **“Bagaimana pelaksanaan tugas lembaga kemasyarakatan Kampung Simpang perak jaya Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak?”**

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah

- a. Untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas-tugas lembaga pemberdayaan masyarakat kampung di kampung Simpang perak jaya kecamatan Kerinci kanan kabupaten Siak.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang membuat Lembaga Kemasyarakatan Kampung Simpang Perak Jaya tidak berjalan optimal.

2. Kegunaan Penelitian

Adanya suatu kegunaan atau manfaat penelitian dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu diantaranya:

1. Manfaat Praktis

Untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) seperti apa teknis dilapangan dan bagaimana pelaksanaannya.

2. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pemerintahan pada pelaksanaan tugas LPM khususnya dalam bidang pelaksanaan dan pemberdayaan masyarakat.

